



AKTA PERDAMAIAN

(Acte Van Dading)

Pada hari ini **Senin, tanggal 28 Juni 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Brebes yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Donah Indrawati, bertempat tinggal di Kedungbokor Rt. 002 Rw. 001, Kel/desa Kedungbokor Kec.Larangan Kab. Brebes., Desa Kedung Bokor, Larangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Pelawan**;

Lawan

1.PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Tegal Cq. PT. PNM (Persero) Kantor UlaMM Jatibarang-Brebes, tempat kedudukan Jl. Raya Kemiri Amba Jatibarang Rt 04 Rw 02, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, sebagai **Terlawan**;

2.Kementerian Keuangan RI, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal, tempat kedudukan Jl. Ks Tubun Nomor 12 Kota Tegal, Kel. Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terlawan I**;

3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI, Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kanwil Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso No.3 Brebes, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terlawan II**;

4. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Tegal, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Tegal, Kel. Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terlawan III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa para pihak yaitu Pihak Pertama/Pelawan, Pihak Kedua/Pelawan II telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 5 April 2021 yang tercatat dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bbs dengan jalan perdamaian dengan cara mediasi sebagaimana Akta Perdamaian tertanggal 10 Juni 2021, yang selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas telah diadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

PERNYATAAN PERDAMAIAN

Bahwa PIHAK PELAWAN dan PIHAK PARA TERLAWAN telah sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor:18/Pdt.G/2021/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes dengan cara melakukan Perdamaian.

PASAL 2

JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

1. Bahwa PIHAK PELAWAN telah mengakui dan sanggup untuk membayar sisa utang atas fasilitas pinjaman yang diberikan PIHAK TERLAWAN sebesar Rp. 110.908.600,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus rupiah) kepada PIHAK TERLAWAN dengan dua tahap masing-masing sebagai berikut:

- a. PIHAK PELAWAN akan melakukan pembayaran tahap pertama kepada PIHAK TERLAWAN sebesar 50 % (lima puluh persen) selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 55.454.300 (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- b. PIHAK PELAWAN akan melakukan pembayaran tahap kedua kepada PIHAK TERLAWAN pada tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp. 55.454.300 (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 2 dari 7 Penetapan Akta Perdamaian No 18/Pdt.G/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembayaran sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas dilakukan oleh PIHAK PELAWAN dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK TERLAWAN melalui rekening Bank BRI No. 01-0101-000802-303 atas nama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau dapat juga melalui nomor rekening Bank BCA No. 047-918-0808 atas nama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

PASAL 3

CIDERA JANJI

1. Bahwa PIHAK PELAWAN berjanji tidak akan lalai atau cidera janji untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK TERLAWAN sebagaimana yang terurai pada Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas.

2. Bahwa apabila PIHAK PELAWAN tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK TERLAWAN sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, maka PIHAK TERLAWAN mempunyai Hak Preference dan Eksekusi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas aset atau jaminan dan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor: 009/ULM-GNGS/PK-MMR/II/15 Tanggal 21 Mei 2018 jo Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 009/ULM-GNGS/PK-TMR/III/16 Tanggal 11 Mei 2019 yaitu: berupa Tanah dan Bangunan SHM Nomor 00029 Surat Ukur Nomor: 004/Kedungbokor/2007 Luas 560 m2 terletak di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 65/2019 Tanggal 03 Mei 2019 dibuat dihadapan Deviyanti Rosita, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Brebes jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02429/2019 Tanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 173/2019 Tanggal 26 Nopember 2019 dibuat dihadapan Deviyanti Rosita, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Brebes jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00806/2020 Tanggal 21 Januari 2020 yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Akta Perdamaian No 18/Pdt.G/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes.

3. Bahwa apabila PIHAK PELAWAN lalai atau cidera janji dalam pembayaran kepada PIHAK TERLAWAN sebagaimana yang terurai pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut diatas sampai pada tanggal 30 Juni 2021. Maka PIHAK PELAWAN dengan sukarela akan mengosongkan atas aset atau jaminan sebagaimana tersebut diatas ayat 2 Pasal ini.

4. Bahwa apabila PIHAK PELAWAN lalai atau cidera janji dalam pembayaran kepada PIHAK TERLAWAN sebagaimana yang terurai pada Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas sampai pada tanggal 30 Juni 2021. Maka PIHAK PELAWAN dengan sukarela merelakan aset atau jaminan sebagaimana tersebut diatas pada ayat 2 Pasal ini dilelang oleh PIHAK TERLAWAN untuk melunasi utang PIHAK PELAWAN kepada PIHAK TERLAWAN.

5. Bahwa apabila PIHAK PELAWAN lalai atau cidera janji dalam pembayaran kepada PIHAK TERLAWAN sebagaimana yang terurai pada Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas sampai pada tanggal 30 Juni 2021. Maka PIHAK PELAWAN berjanji tidak akan menggugat kembali PIHAK TERLAWAN baik secara hukum pidana maupun perdata, dimanapun dan oleh siapapun.

6. Bahwa apabila PIHAK PELAWAN lalai atau cidera janji dalam pembayaran kepada PIHAK TERLAWAN sebagaimana yang terurai pada Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas sampai pada tanggal 30 Juni 2021. Maka PIHAK PELAWAN berjanji tidak akan menggugat kembali PIHAK TURUT TERLAWAN I, II dan III baik secara hukum pidana maupun perdata, dimanapun dan oleh siapapun.

PASAL 4

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Akta Perdamaian No 18/Pdt.G/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh PIHAK PELAWAN dan PIHAK PARA TERLAWAN, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan Putusan yaitu sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Pelawan dan Para Terlawan tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Pelawan dan Para Terlawan untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah **Rp. 974.000,-** (**sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 28 Juni 2021**, oleh Kami **Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Merry Harianah, S.H., M.H.** dan **Nani Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Pelawan, Kuasa Terlawan I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Turut Terlawan III tanpa tidak dihadiri oleh Turut Terlawan I, dan Turut Terlawan II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Merry Harianah, SH., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

t.t.d

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Gugatan
(PNBP)	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses (ATK) :
-	Rp. 50.000,-
-	PNBP Panggilan : Rp
-	50.000,-
-	Biaya Panggilan :
-	Rp. 824.000,-
-	Materai : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Redaksi putusan :

Rp. 10.000,-

Jumlah

: **Rp. 974.000,-**

(sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)